

**PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KOTA SURABAYA**

Hagamia Radika Lingga

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Hagamiaradika@gmail.com

Dr. Pudji Astuti, SH., MH.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Toetche60@yahoo.co.id

Abstrak

Peningkatan penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan akan narkotika juga semakin meningkat. Peningkatan jumlah kasus tersebut menyebabkan perlunya peningkatan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Barang sitaan tindak pidana narkotika harus dikelola dengan baik agar tidak disalahgunakan. Para penegak hukum berkewajiban dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, bahkan berkewajiban untuk mengelola barang bukti atau barang sitaan dari tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di Surabaya merupakan kewenangan BNN Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di lingkup BNN dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di lingkungan BNN Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, berita internet dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika oleh BNN Kota Surabaya dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu mulai dari penyitaan, penyimpanan dan pengamanan, dan pemusnahan. Pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya belum sesuai dengan prosedur yang ada di Undang-undang. Pemusnahan benda sitaan narkotika tidak dilakukan oleh BNN Kota Surabaya akan tetapi dilimpahkan ke BNNP Jawa Timur. Dalam melakukan pengelolaan benda sitaan narkotika BNN Kota Surabaya mengalami beberapa kendala diantaranya belum adanya SOP pengelolaan benda sitaan narkotika, belum adanya pengawasan, serta mahal biaya pemusnahan benda sitaan narkotika sehingga menimbulkan kebingungan bagi BNN Kota Surabaya.

Kata Kunci : Pengelolaan, Benda Sitaan, Narkotika, BNN

Abstract

Increased abuse of narcotics each year causes the need for narcotics is also increasing. The increase in the number of cases leads to the need for increased supervision as an effort to prevent and combat drug abuse and illicit trafficking. Confiscated goods of narcotic criminal acts must be managed properly so as not to be abused. Law enforcement officials are obliged in the prevention and eradication of narcotics, even the obligation to manage the evidence or confiscated goods of narcotics in accordance with applicable law. Implementation of confiscated narcotic in Surabaya is the authority of BNN Surabaya. The purpose of this study is to determine the implementation of confiscation of narcotic confiscated objects in the scope of BNN and constraints in the implementation of confiscated narcotic confiscated objects in the environment BNN Surabaya. This study is a type of sociological juridical research using primary data and secondary data obtained from literature studies, journals, research results, internet news and legislation. Data collection is done through interviews and documentation. Data analysis technique used is qualitative descriptive method. The results showed that the management of narcotic confiscated objects by BNN Surabaya City was done in several stages, ranging from seizure, storage and security, and destruction. Management of confiscated narcotics objects in BNN Surabaya is not in accordance with existing procedures in the Act. Destruction of confiscated narcotic objects is not done by BNN Surabaya but will be transferred to BNNP East Java. In conducting the management of confiscated narcotics confiscated BNN Surabaya City has several obstacles such as the absence of SOP management confiscated narcotic objects, the absence of supervision, and the high cost of destruction narcotics confiscated objects that cause confusion for BNN Surabaya.

Keywords : Management, confiscated objects, narcotics, BNN

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan yang cukup menyita perhatian Negara adalah tindak pidana narkotika. Narkotika ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun seiring perkembangan zaman banyak orang yang menyalahgunakan fungsi narkotika. Banyak jenis-jenis narkotika yang sudah beredar dan disalahgunakan fungsinya. Narkotika sangat dibutuhkan dalam bidang pengobatan sehingga narkotika tidak dapat dimusnahkan seluruhnya. Menurut Pasal 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan akan narkotika juga semakin meningkat. Berdasarkan fakta tersebut peredaran narkotika di Indonesia akan semakin marak. Untuk meminimalisir hal ini peran para penegak hukum sangatlah penting. Para penegak hukum diharapkan mampu memberantas tindak pidana narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan jumlah kasus tersebut menyebabkan perlunya peningkatan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus dan rapi. Oleh karena itu penegak hukum dalam upaya melakukan penegakan diperbolehkan melakukan penyitaan barang-barang sebagai barang bukti di pengadilan tidak terkecuali bagi penyalahgunaan narkotika sesuai dengan pasal 1 angka 16 KUHAP.

Kualifikasi benda atau barang dalam pengertian hukum meliputi yang berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengertian benda atau barang seperti itu oleh hukum, tidak bisa dilepaskan dari pemilikan hak terhadapnya. Artinya, sejauh bisa ada hak yang melekat padanya, maka itu adalah benda atau barang dalam arti hukum. Oleh sebab itu, walaupun benda tak nyata wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki maka hak yang ada di atasnya pun akan bisa dan boleh diperalihkan.¹ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi

kenyataan, Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²

Barang bukti disimpan di ruang dan atau tempat yang secara khusus diperuntukkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Kepala BNN atau Badan Narkotika Nasional (BNNP) untuk menyimpan barang sitaan penyidik BNN berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh pengelola barang bukti. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat yang digunakan untuk penyimpanan benda yang disimpan untuk barang bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Badan Narkotika Nasional (BNN) wajib melakukan pemusnahan barang bukti setelah adanya penetapan dari Kejaksaan dan wajib untuk membuat berita acara pemusnahan. Hal ini bertujuan agar barang bukti yang harus dimusnahkan tidak ada yang tersisa. Jumlah barang bukti sitaan narkotika yang tercantum dalam penetapan dari kejaksaan harus sesuai dengan berita acara pemusnahan.

Bandara Juanda yang terletak di Kota Sidoarjo menjadi salah satu jalur distribusi yang sering digunakan oleh para sindikat narkotika karena Bandara Juanda yang terletak di perbatasan Kota Sidoarjo dan Kota Surabaya merupakan salah satu jalur masuk perdagangan di Jawa dan Bali, sehingga Surabaya merupakan kota paling berpotensi terjadinya penyalahgunaan benda sitaan tindak pidana narkotika di Provinsi Jawa Timur.

Berkaitan dengan pengelolaan benda sitaan narkotika ada oknum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diliput oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) :

Berkembangnya isu penggelapan barang bukti yang dilakukan oknum aparat penegak hukum, beberapa waktu lalu Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menon-aktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pandeglang terkait lepasnya tersangka dan hilangnya barang bukti dalam kasus narkoba yang ditangani Kepolisian Resor Pandeglang (Kompas, 19/7). Hanya berselang beberapa waktu, Hendra Ruhendra, seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Cibinong, tertangkap dalam kasus kepemilikan 217 gram sabu dan beberapa butir ekstasi. Berdasarkan rilis yang ditandatangani Kepala Satuan III Obat Berbahaya, pada saat pemeriksaan

¹ Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 100

² Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeakan hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Hlm. 5

diketahui, Ruhendra mengambil sebagian barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Cibinong.

Permasalahan yang timbul berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah terkait bagaimana prosedur pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika dan apa saja kendala yang dialami BNN Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika di Kota Surabaya. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara penegak hukum dengan masyarakat. Para penegak hukum berkewajiban dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, bahkan berkewajiban untuk mengelola barang bukti atau barang sitaan dari tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika di Kota Surabaya dan kendala-kendala apasaja yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika di BNN Kota Surabaya. Penyelewengan dan penyalahgunaan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat mengakibatkan peredaran narkotika ilegal sulit untuk diberantas dan dapat menjatuhkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³ Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dikarenakan dalam penelitian ini memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian untuk menggambarkan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika di BNN Kota Surabaya.

Jenis data yang digunakan adalah data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini dapat dihasilkan melalui wawancara kepada informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau

penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian diantaranya buku-buku teks terkait dengan pokok pembahasan, Hasil penelitian sejenis, jurnal ilmiah, berita internet, dokumentasi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi lapangan yaitu wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNN kota Surabaya untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya. dan wartawan Kompas. Data diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya yang diperoleh dari Bapak Subagino selaku Kasi Pemberantasan BNN Kota Surabaya dimulai dengan adanya penyitaan atas benda sitaan narkotika, penyimpanan, penetapan dari Kejaksaan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. BNN Kota lebih sering melakukan penyitaan secara langsung dikarenakan BNN Kota Surabaya lebih sering mendapati narkotika dari kasus tertangkap tangan. Narkotika yang telah dilakukan penyitaan secara langsung oleh BNN Kota Surabaya akan dimintai izin penyitaan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah izin penyitaan diberikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya maka BNN Kota Surabaya membuat Berita Acara Penyitaan.

Narkotika yang sudah disita disimpan oleh BNN Kota Surabaya di kantor BNN Kota Surabaya tepatnya di lantai 2 (dua) gedung BNN Kota Surabaya dan akan diberitahukan oleh BNN Kota Surabaya ke Kejaksaan Negeri Surabaya untuk penetapan status benda sitaan narkotika. Penetapan benda sitaan narkotika untuk benda sitaan yang diajukan oleh BNN Kota Surabaya dibagi mejadi 2 (dua) bentuk yaitu benda sitaan untuk pembuktian dan benda sitaan untuk dimusnahkan

³ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengeluarkan surat penetapan benda sitaan narkotika setelah menerima pemberitahuan penyitaan oleh penyidik BNN Kota Surabaya. Bentuk penetapan yang dapat diberikan oleh Kejaksaan diantaranya Kepentingan Pembuktia, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan dimusnahkan.

BNN Kota Surabaya belum pernah mendapatkan penetapan status benda sitaan untuk kepentingan ilmu teknologi dan pendidikan, dan pelatihan. Selama ini BNN Kota Surabaya hanya mendapat status penetapan benda sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian dan dimusnahkan. Benda sitaan yang mendapat penetapan untuk kepentingan pembuktian maka akan disimpan oleh BNN Kota Surabaya, sedangkan benda sitaan untuk dimusnahkan akan dilimpahkan ke BNNP Jawa Timur. Sejak berdiri BNN Kota Surabaya sudah melakukan pemusnahan benda sitaan narkotika sebanyak 1 (satu) kali. Hal ini dikarenakan fasilitas pemusnahan yang belum lengkap di BNN Kota Surabaya serta biaya pemusnahan yang sangat mahal. Selama BNN Kota Surabaya didirikan sudah memusnahkan benda sitaan narkotika sebanyak 1 (satu) kali namun belum membuat berita acara pemusnahan (press release).

BNN Kota Surabaya apabila mendapatkan status benda sitaan narkotika untuk dimusnahkan maka BNN Kota Surabaya akan melimpahkan benda sitaan narkotika ke BNN Jawa Timur untuk dimusnahkan. Pemusnahan benda sitaan narkotika yang dilimpahkan ke BNN Jawa Timur disebabkan karena BNN Kota Surabaya belum memiliki standart dalam melakukan pengelolaan benda sitaan narkotika. Pemusnahan benda sitaan narkotika di BNN kota Surabaya dihadiri oleh BNNP Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, BPOM, media, dan Instansi terkait. Hal ini diperkuat oleh Bapak Bahana yang menyebutkan bahwa yang menghadiri pemusnahan narkotika yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya, Kepolisian, tersangka, BPOM, media dan masih banyak lagi.

Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak pidana narkotika. Pengelolaan benda sitaan narkotika dimulai dengan tindakan penyitaan. Pasal 85 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.” Pasal 1 butir ke-16 KUHAP menjelaskan pengertian dari penyitaan yaitu “Penyitaan adalah serangkaian tindakan

penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

BNN Kota Surabaya adalah penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap narkotika ataupun sejenisnya dan benda-benda yang dianggap memiliki kaitan dengan tindak pidana narkotika. Adapun bentuk penyitaan yang sering digunakan oleh BNN Kota Surabaya adalah penyitaan langsung, dalam keadaan perlu dan mendesak maupun tertangkap tangan dan penyitaan tidak langsung dengan surat izin dari Ketua Pengadilan maupun barang bukti diserahkan langsung oleh tersangka. Sebagaimana dalam Pasal 130 KUHAP Barang yang sudah disita harus segera diberi identitas oleh penyidik. Penyegehan dan pembungkusan bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika. Pasal 85 ayat (2) menyebutkan bahwa :“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) disebutkan bahwa penyitaan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau BNN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya sudah dilakukan sesuai dengan UU Narkotika. Pasal 91 ayat (1) UU Narkotika menjelaskan mengenai penetapan status benda sitaan narkotika yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.”

Penetapan status benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan penyitaan narkotika BNN Kota Surabaya. Penetapan status benda sitaan narkotika di Surabaya dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya diantaranya adalah pembuktian dan dimusnahkan. BNN Kota Surabaya

belum pernah mendapatkan penetapan status benda sitaan untuk kepentingan ilmu teknologi dan pendidikan dan pelatihan dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika diantaranya:

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara.” BNN Kota Surabaya melakukan penyimpanan benda sitaan narkotika di Kantor BNN. Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala BNN No 8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa : “Tempat penyimpanan barang bukti atau disebut juga barang sitaan adalah ruang atau tempat yang secara khusus diperuntukan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Kepala BNN atau BNNP untuk menyimpan barang sitaan penyidik BNN berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh pengelola barang bukti”.

Benda sitaan narkotika yang disita oleh BNN Kota Surabaya dan disimpan oleh BNN Kota Surabaya di Kantor BNN Kota Surabaya tepatnya di lantai 2(dua) gedung BNN Kota Surabaya. Berdasarkan fakta tersebut maka dalam hal benda sitaan yang ditetapkan untuk pembuktian sudah dikelola oleh BNN Kota Surabaya dan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang meskipun benda sitaan narkotika tidak disimpan di RUPBASAN.

Pasal 91 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib benda sitaan mendapatkan penetapan status benda sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan dimusnahkan. Pasal 91 ayat (2) UU Narkotika “Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.”

Benda sitaan narkotika yang sudah ditetapkan untuk dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya akan dilimpahkan BNN Kota Surabaya ke BNN Jawa Timur, hal ini dikarenakan BNN Kota Surabaya belum mampu untuk memusnahkan benda sitaan sendiri. Pasal 91 ayat (3) UU Narkotika menyebutkan bahwa: “Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri

setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Selama BNN Kota Surabaya didirikan sudah memusnahkan benda sitaan narkotika sebanyak 1 (satu) kali namun belum membuat berita acara pemusnahan (press release). Pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan sebelum adanya putusan dan sesudah adanya putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 62 ayat (1) UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Barang bukti sebelum adanya putusan disebut “barang/benda sitaan” sedangkan sesudah adanya putusan disebut “barang/benda rampasan.” Pemusnahan benda sitaan tindak pidana narkotika oleh BNN Kota Surabaya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali sejak BNN Kota Surabaya didirikan. BNN Kota Surabaya belum mampu untuk melakukan pemusnahan benda sitaan narkotika sendiri terlebih apabila jumlah benda sitaan yang akan dimusnahkan hanya sedikit. Faktor biaya pemusnahan yang relatif mahal menyebabkan BNN Kota Surabaya belum mampu melaksanakan pemusnahan benda sitaan narkotika sendiri dan melimpahkan pemusnahan benda sitaan Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemusnahan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya belum berjalan sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara BNN yang dalam melaksanakan tugasnya mengelola benda sitaan narkotika menemui beberapa kendala diantaranya Faktor Hukum / Aturan yaitu belum adanya SOP dalam pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya sehingga Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan benda sitaan narkotika masih kebingungan karena belum ada prosedur baku mengenai standart pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya dan dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya hanya terbatas pada penyitaan dan penyimpanan benda sitaan saja dan bila memungkinkan bisa melakukan pemusnahan.

Faktor Penegak Hukum / Aparat belum adanya pengawasan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya juga merupakan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya. Belum adanya pengawasan menyebabkan kurang adanya kontrol dalam pengelolaan benda sitaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Surabaya..

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung mahal biaya pemusnahan benda sitaan ataupun benda rampasan tindak pidana narkotika sehingga dalam pelaksanaan pemusnahan BNN Kota Surabaya belum mampu untuk melakukan pemusnahan sendiri terlebih jika jumlah benda sitaan narkotika sedikit. Berdasarkan hal tersebut BNN

Kota Surabaya mengalihkan atau melimpahkan pemusnahan benda sitaan narkotika kepada BNNP Jawa Timur atau Kejaksaan Negeri Surabaya untuk dimusnahkan bersama-sama dengan benda sitaan ataupun rampasan negara hal ini untuk mengantisipasi mahal biaya pemusnahan narkotika. Pengalihan pemusnahan benda sitaan narkotika mengakibatkan pasal 91 ayat (2) sulit untuk dipenuhi. Adapun bunyi pasalnya ialah : “Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat”

Berdasarkan hal tersebut besarnya biaya pemusnahan benda sitaan atau benda rampasan narkotika mengakibatkan pemusnahan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Faktor masyarakat dan kebudayaan menurut Bapak Subagiono bukan merupakan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di Surabaya dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika oleh BNN Kota Surabaya dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu mulai dari penyitaan, penyimpanan dan pengamanan, dan pemusnahan. Tahapan dalam pengelolaan benda sitaan di BNN Kota Surabaya masih terdapat prosedur pengelolaan yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tahapan yang tidak sesuai adalah pelimpahan benda sitaan oleh BNN Kota Surabaya ke Kejaksaan Negeri Surabaya untuk dimusnahkan. Dalam hal pemusnahan benda sitaan narkotika tidak dilakukan oleh BNN Kota Surabaya akan tetapi dilimpahkan ke BNNP Jawa Timur

Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di Surabaya yang sudah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, mendapati beberapa kendala diantaranya Belum adanya SOP dalam pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya sehingga Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan benda sitaan narkotika masih kebingungan karena belum ada prosedur baku mengenai standart pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya. Belum adanya pengawasan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya juga merupakan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota

Surabaya. Belum adanya pengawasan menyebabkan kurang adanya kontrol dalam pengelolaan benda sitaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Surabaya dan mahal biaya pemusnahan benda sitaan ataupun benda rampasan tindak pidana narkotika sehingga dalam pelaksanaan pemusnahan BNN Kota Surabaya belum mampu untuk melakukan pemusnahan sendiri terlebih jika jumlah benda sitaan narkotika sedikit.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di Surabaya. Kendala-kendala tersebut menimbulkan kebingungan bagi BNN Kota Surabaya sehingga proses pengelolaan benda sitaan narkotika kurang maksimal.

Saran

Merujuk pada Beberapa hal berikut dapat dijadikan saran dan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait dalam pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika di BNN Kota Surabaya adalah segera membuat aturan teknis pengelolaan benda sitaan narkotika di lingkungan BNN Kota Surabaya dan membuat aturan mengenai teknis pengawasan pengelolaan benda sitaan narkotika di lingkungan BNN Kota Surabaya. Adanya aturan mengenai petunjuk teknis pengelolaan dan pengawasan pengelolaan benda sitaan narkotika tersebut diharapkan dapat menghilangkan kebingungan BNN Kota Surabaya dalam pengelolaan dan pengawasan pengelolaan benda sitaan narkotika sehingga pengelolaan benda sitaan tindak pidana narkotika dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Segera membentuk tim pengawasan khusus pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya. Adanya pengawas dalam pengelolaan benda sitaan narkotika diharapkan dapat mengontrol keberadaan dan keamanan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya. dan menambah anggaran untuk pengelolaan benda sitaan narkotika agar BNN Kota Surabaya dapat memusnahkan benda sitaan sendiri tanpa harus melimpahkan pemusnahan ke BNNP Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, Samsul. 2013. *Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013*. Skripsi tidak diterbitkan : Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Chazawi, Adam 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Hamzah, Andi. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____. 1991. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- Harahap, M Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hari Sasangka , 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung
- Haris, Mokhammad. 2013. *Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) Dalam Penanggulangan Narkoba Dari Tahun 2001-2003*. Skripsi tidak diterbitkan : Pps Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Rahayu, Sri. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Permushanan Barang Bukti Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju*. Skripsi tidak diterbitkan : Pps Hasanudin Makasar
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir.2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Poernomo, Bambang. 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Liberty
- Republik Indonesia, Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143)
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang – Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia lainnya Secara Aman
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala BNN No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- Saifuddin, Azwar. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Satjipto, Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjono, Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada
- Sukanda, Hasain.2009. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Taufik, Moh Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wahyuni, Tri. 2008. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta* : Skripsi tidak diterbitkan : Universitas Sebelas Maret